



PUTUSAN

Nomor : 715/PID.SUS/2013/PT. SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap : **SODIKIN Als. DICKY A. SODIKIN, Als. JIDOS ;**

Tempat lahir : Jember ;

Umur : 42 tahun / 12 Juni 1971 ;

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Bungur asih Barat No. 12, Rt. 001/ Rw.002, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa di dalam tingkat banding diwakili oleh Penasehat Hukumnya yaitu: GUNADI , SH. MH., dan O'OD CHRISWORO, SH. MH., Advokad dan Konsultan Hukum pada G & R Kantor Advokad – Mediator GUNADI & REKAN, beralamat di Jalan RA. Kartini No. 82 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 29 Juli 2013 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan / Perintah Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 16 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 22 September 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke I, sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya ke II, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 November 2013 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 29 November 2013 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 30 November 2013 s/d tanggal 28 Januari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 715/PEN.MAJ/2013/PT.Sby. serta berkas perkara Nomor : 542/Pid.Sus/2013/PN.Sda. tanggal 29 Oktober 2013 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 24 Juni 2013 NO. REG. PERKK : PDM - 141/O.5.30/Euh.1/06/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia ***Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAKCA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D,*** Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit) dan Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit) dan HERI (DPO) pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April atau setidak-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Jl. Bungurasih Barat, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum***

telah



telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu seberat 4.913,2 Gram bruto. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jl. Bungurasih Barat, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut telah ditemukan oleh yang berwajib narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4.913,2 Gram Brutto milik ***Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAK CA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D*** ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 4.913,2 Gram Brutto milik ***Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAK CA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D*** pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan antara lain yaitu 2 (dua) buah tas ransel merek puma warna hitam, dan merek Cherry mountain warna hitam yang diletakkan dekat tempat sampah belakang rumah dan tertutup pecahan kaca yang didalam tas tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 2.445 Gram Brutto dan 720 Gram Brutto dan Sabu-Sabu seberat 675 Gram Brutto dengan berat keseluruhannya 1.395 Gram Bruttom sedangkan yang ditanam sebanyak 12 bungkus kantong plastik ukuran 100 Gram yang ditempatkan dalam dua kantong plastik masing-masing berisi 5 kantong dan 7 kantong, dengan berat keseluruhannya 1.073,2 Gram Brutto ;
- Bahwa ***Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAK CA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D*** adalah sebagai pemilik Narkoba Jenis Sabu – Sabu sebanyak 4.913,2 Gram Brutto, sedangkan Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit) dan Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit) dan HERI (DPO) adalah sebagai Kurir Terdakwa ;
- Bahwa cara kerja Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV

RAMEL



RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit), Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit) dan HERI (DPO) selain menjadi Kurir Terdakwa juga menjadi pemilih narkoba jenis sabu-sabu apabila ada yang gosong atau kurang baik, maka Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit), Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit) dan HERI (DPO) sisihkan dan Saksi YUS WINARNO, Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit) dan Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit) dan HERI (DPO), juga mencoba dengan cara menghisap sabu-sabu tersebut dengan menggunakan bong, dan apabila narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa sudah dipilih dan baik, maka melaporkannya kepada Terdakwa dan menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa untuk dijual dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit) dan Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit), HERI (DPO) dan Terdakwa sudah menggunakan barang tersebut kurang lebih sedari bulan Desember 2012 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh yang berwajib ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat dikandang ayam Desa Sukasari, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, **Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAK CA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D** pada saat melarikan diri dapat ditangkap oleh yang berwajib, kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti milik Terdakwa dibawa oleh yang berwajib guna kepentingan penyidikan ;
- Bahwa dalam menjalankan tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh **Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAK CA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D** untuk menyalurkan Narkoba Jenis sabu-sabu bersama-sama kurir-kurirnya yaitu Saksi YUS WINARNO



WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit) dan Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit), HERI (DPO) maka Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit) dan Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit), HERI (DPO) dengan cara memberikan gaji sebesar antara lain Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tergantung banyaknya narkoba tersebut yang diambil atau diantarkannya ;

- Bahwa pada tanggal 17 April 2013 Barang Bukti milik ***Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAK CA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D*** yang disita dari Saksi YUS WINARNO (Perkara displit) oleh atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Deputy Pemberantasan Ub. Direktur Narkotika Sintetis terhadap Barang Bukti berupa sabu-sabu telah dimintakan Pemeriksaan ke Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN dan pada hari Senin tanggal 22 April 2013 dari Pihak UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, yaitu : Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh :

1. MAIMUNAH, S.Si., M.Si. ;
2. RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si.,
3. CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si. ;

Dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 349.D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan : Bahwa Barang Bukti Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening, berkode 1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 2 No. 2, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 3 No. 3, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 4 No. 4, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 5 No. 5, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 6 No. 6, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 7 No. 7, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode

8 No.8,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 No. 8, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 9 No. 9, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 10 No. 10, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 11 No. 11, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 12 No. 12, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 13 No. 13, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 14 No. 14, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 15 No. 15, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4.913,2 Gram Brutto adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa **SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAKCA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D**,sebagaimana telah diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAKCA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D**, Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit) dan Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit) dan HERI (DPO) pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013, bertempat di Jl. Bungurasih Barat, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang untuk memeriksa

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara tersebut, ia terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk sabu-sabu seberat 4.913,2 Gram bruto*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2013, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Jl. Bungurasih Barat, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut telah ditemukan oleh yang berwajib narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4.913,2 Gram Brutto milik **Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAK CA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D** ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 4.913,2 Gram Brutto milik **Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAK CA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D** pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan antara lain yaitu 2 (dua) buah tas ransel merek puma warna hitam, dan merek Cherry mountain warna hitam yang diletakkan dekat tempat sampah belakang rumah dan tertutup pecahan kaca yang di dalam tas tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu-Shabu seberat 2.445 Gram Brutto dan 720 Gram Brutto dan Sabu-Sabu seberat 675 Gram Brutto dengan berat keseluruhannya 1.395 Gram Bruttom sedangkan yang ditanam sebanyak 12 bungkus kantong plastik ukuran 100 Gram yang ditempatkan dalam dua kantong plastik masing-masing berisi 5 kantong dan 7 kantong, dengan berat keseluruhannya 1.073,2 Gram Brutto ;
- Bahwa **Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAK CA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D** adalah sebagai pemilik Narkoba Jenis Sabu – Sabu sebanyak 4.913,2 Gram Brutto, sedangkan Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit) dan Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit) dan HERI (DPO) adalah sebagai Kurir Terdakwa ;

- Bahwa



- Bahwa cara kerja Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit), Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit) dan HERI (DPO) selain menjadi Kurir Terdakwa juga menjadi pemilih narkoba jenis sabu-sabu apabila ada yang gosong atau kurang baik, maka Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit), Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit) dan HERI (DPO) sisihkan dan Saksi YUS WINARNO, Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit) dan Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit) dan HERI (DPO), juga mencoba dengan cara menghisap sabu-sabu tersebut dengan menggunakan bong, dan apabila narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa sudah dipilih dan baik, maka melaporkannya kepada Terdakwa dan menyerahkan narkoba tersebut kepada Terdakwa untuk dijual dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit) dan Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit), HERI (DPO) dan Terdakwa sudah menggunakan barang tersebut kurang lebih sedari bulan Desember 2012 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh yang berwajib ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013, sekira pukul 19.30 WIB, bertempat dikandang ayam Desa Sukasari, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ***Tersakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAK CA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D*** pada saat melarikan diri dapat ditangkap oleh yang berwajib, kemudian Terdakwa berserta Barang Bukti milik Terdakwa dibawa oleh yang berwajib guna kepentingan penyidikan ;
- Bahwa dalam menjalankan tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh ***Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAK CA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D*** untuk menyalurkan
Narkotika



Narkotika Jenis sabu-sabu bersama-sama kurir-kurirnya yaitu Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit) dan Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit), HERI (DPO) maka Saksi YUS WINARNO (Perkara displit), Saksi RAIV RAMEL ALS. DUREK (Perkara displit), Saksi WAWAN PURDIANTO ALS. CEBOL (Perkara displit) dan Saksi PRAMONO WIDIARSO ALS. CAK SUT (Perkara displit), HERI (DPO) dengan cara memberikan gaji sebesar antara lain Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tergantung banyaknya narkoba tersebut yang diambil atau diantarkannya ;

- Bahwa pada tanggal 17 April 2013 Barang Bukti milik ***Terdakwa SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAK CA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D*** yang disita dari Saksi YUS WINARNO (Perkara displit) oleh atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Deputy Pemberantasan Ub. Direktur Narkotika Sintetis terhadap Barang Bukti berupa sabu-sabu telah dimintakan Pemeriksaan ke Kepala UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN dan pada hari Senin tanggal 22 April 2013 dari Pihak UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN, yaitu : Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh :

1. **MAIMUNAH, S.Si., M.Si. ;**
2. **RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si., M.Si.;**
3. **CAROLINA TONGGO, M.T., S.Si. ;**

Dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 349.D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan : Bahwa Barang Bukti Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening, berkode 1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 2 No. 2, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 3 No. 3, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 4 No. 4, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 5 No. 5, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 6 No. 6, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode



berkode 7 No. 7, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 8 No. 8, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 9 No. 9, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 10 No. 10, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 11 No. 11, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 12 No. 12, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 13 No. 13, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 14 No. 14, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode 15 No. 15, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 4.913,2 Gram Brutto adalah tanpa hak dam melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa **SODIKIN ALS. DICKY A. SODIKIN ALS. JIDOS ALS. PAKCA ALS. CAK SAN ALS. PAK KAJI ALS. Mr. D,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No.112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No.5 tahun 2009, tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 07 Oktober 2013 No. REG. PERK.PDM-141/O.5.30/Ep.1/06/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SODIKIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dalam **dakwaan kesatu** pasal **114 ayat (2) jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dengan memperhitungkan dan mengurangi sepenuhnya masa selama terdakwa menjalani penahanan sementara ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**
4. Menyatakan



4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk dunhill ;
2. 1 (satu) buah sim A Polres Sidoarjo No.710615532072 An. SODIKIN ;
3. 1 (satu) buah sim C Polres Sidoarjo No.710615532072 An. SODIKIN ;
4. 1 (satu) buah kartu simcard simpati no. 6210043072019221 ;
5. 1 (satu) buah kartu simcard simpati no. 6210063072300274 ;
6. 1 (satu) buah staterpak simpati no. 082230872889 ;
7. 6 (enam) lembar kartu nama an. DICKY A. SODIKIN.;
8. 1 (satu) pack kartu nama an. SONY BOWO WIJAYA ;
9. 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit Bedah Surabaya No.00007642 an. SODIKIN ;
10. 1 (satu) buah kartu matahari No. 2715028268056 ;
11. 1 (satu) buah KTA Perbaksi No. 330/PPR/AS/14/II/12 an. SODIKIN ;
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi potongan rambut ;
13. 1 (satu) buah kartu nama an. Drg. LINA WIDYA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

14. 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1,3 E MT tahun 2012, warna merah metalik, No. Polisi L 1785 PE An. NUR ROCHMIATI ;

Dikembalikan kepada yang berhak (Pemilik NUR ROCHMIATI) ;

15. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004507597175 ;
16. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004502947078 ;
17. 1 (satu) buah kartu ATM Visa BCA No. 4556330014394101 ;

Dikembalikan kepada yang berhak (penerbit Bank BCA) ;

18. 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. 5264 2212 11542149 ;
19. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Titanium No. 5241 2500 1026 0189 ;

Dikembalikan kepada yang berhak (penerbit Bank BNI) ;

20. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4837 9680 0008 7857 an. BERAU BUNKER INTERNATIONAL ;

21. 1 (satu)



21. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum No. 46170086 0019 3908
An. SODIKIN ;

Dikembalikan kepada yang berhak (penerbit Bank Mandiri) ;

22. Uang tunai senilai Rp. 300.000,- ;

Dirampas untuk Negara ;

23. 1 (Satu) buah HP Nokia Asha 302 warna putih berikut dos, charge,
headset dan bon pembelian ;

24. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 29 Oktober
2013 Nomor : 542/Pid.Sus/2013/PN.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SODIKIN Als. DICKY A. SODIKIN, Als. JIDOS** ; sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 6.245,6 (enam ribu dua ratus empat puluh lima koma enam) gram”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor: 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SODIKIN Als. DICKY A. SODIKIN, Als. JIDOS, oleh karena itu dipidana dengan **“pidana penjara seumur hidup”**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk dunhill ;
 2. 1 (satu) buah sim A Polres Sidoarjo No.710615532072 An. SODIKIN ;

31. (satu)



3. 1 (satu) buah sim C Polres Sidoarjo No.710615532072 An.
SODIKIN ;
4. 1 (Satu) buah kartu simcard simpati no. 6210043072019221 ;
5. 1 (satu) buah kartu simcard simpati no. 6210063072300274 ;
6. 1 (satu) buah staterpak simpati no. 082230872889 ;
7. 6 (enam) lembar kartu nama an. DICKY A. SODIKIN ;
8. 1 (satu) pack kartu nama an. SONY BOWO WIJAYA ;
9. 1 (satu) buah kartu Rumah Sakit Bedah Surabaya No.00007642 an.
SODIKIN ;
10. 1 (satu) buah kartu matahari No. 2715028268056 ;
11. 1 (satu) buah KTA Perbaksi No. 330/PPR/AS/14/II/12 an.
SODIKIN ;
12. 1 (satu) bungkus plastik berisi potongan rambut ;
13. 1 (satu) buah kartu nama an. Drg. LINA WIDYA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

14. 1 (satu) unit mobil toyota avanza 1,3 E MT tahun 2012, warna merah
metalik, No. Polisi L 1785 PE An. NUR ROCHMIATI ;

Dikembalikan kepada yang berhak (Pemilik NUR ROCHMIATI)

15. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum No.
6019004507597175 ;
16. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum No.
6019004502947078 ;
17. 1 (satu) buah kartu ATM Visa BCA No. 4556330014394101 ;

Dikembalikan kepada yang berhak (penerbit Bank BCA) ;

18. 1 (satu) buah kartu ATM BNI No. 5264 2212 11542149 ;
19. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Titanium No. 5241 2500 1026 0189 ;

Dikembalikan kepada yang berhak (penerbit Bank BNI) ;

20. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri No. 4837 9680 0008 7857
an. BERAU BUNKER INTERNATIONAL ;

21. 1 (satu)



21. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum No. 46170086 0019 3908
An. SODIKIN ;

Dikembalikan kepada yang berhak (penerbit Bank Mandiri) ;

22. Uang tunai senilai Rp. 300.000 ,

Dirampas untuk Negara ;

23. 1 (Satu) buah HP Nokia Asha 302 warna putih berikut dos, charge,
headset dan bon pembelian- ;

24. 1 (satu) buah HP Blackberry warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Memerintahkan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, tertanggal 17 April 2013, antara lain berupa: 15 (lima belas) bungkus berisi kristal bening diduga narkoba dengan berat awal bruto keseluruhan kurang lebih 4.913,2 gram, yang disita dari tersangka YUS WINARNO dan ditandatangani tersangka YUS WINARNO ;
2. Berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tertanggal 17 April 2013 berupa: 15 (lima belas) bungkus berisi kristal diduga narkoba dengan berat awal bruto keseluruhan kurang lebih 4.913,2 gram, berat bruto musnah \pm 4.800,7 gram, berat bruto sisih diklat \pm 37,5 gram, berat sisih IPTEK \pm 37,5 gram, berat sisih Lab \pm 37,5 gram; yang disita dari tersangka YUS WINARNO dan ditandatangani tersangka YUS WINARNO ;
3. Permohonan Pemeriksaan Laboratorium, tertanggal 17 April 2013, yang ditujukan kepada Ka. UPT Lab Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkoba dengan berat bruto keseluruhan \pm 37,5 gram, yang disita dari tersangka YUS WINARNO ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.349 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 22 April 2013, kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

5. Berita



5. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tertanggal 08 Mei 2013, berupa : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika dengan berat bruto musnah \pm 4.800,7 gram, yang disita dari tersangka YUS WARNO dan ditandatangani tersangka YUS WINARNO ;
6. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, tertanggal 17 April 2013, antara lain berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika dengan berat awal bruto keseluruhan \pm 192,3 gram, yang disita dari tersangka WAWAN PURDIANTO alias CEBOL dan ditandatangani tersangka WAWAN PURDIANTO alias CEBOL ;
7. Berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tertanggal 17 April 2013 berupa: 5 (lima) bungkus berisi kristal bening diduga narkotika dengan berat awal bruto keseluruhan \pm 192,3 gram, berat bruto musnah \pm 159,8 gram, berat bruto sisih Diklat \pm 10,0 gram, berat sisih IPTEK \pm 10,0 gram, berat sisih Lab \pm 10,0 gram; yang disita dari tersangka WAWAN PURDIANTO alias CEBOL dan ditandatangani tersangka WAWAN PURDIANTO alias CEBOL ;
8. Permohonan Pemeriksaan Laboratorium, tertanggal 17 April 2013, yang ditujukan kepada Ka. UPT Lab Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika dengan berat bruto keseluruhan \pm 10,0 gram, yang disita dari tersangka WAWAN PURDIANTO alias CEBOL ;
9. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.347 D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 22 April 2013, kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
10. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tertanggal 08 Mei 2013, berupa : 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika dengan berat bruto 159,8 gram, yang disita dari dan ditandatangani tersangka WAWAN PURDIANTO alias CEBOL ;
11. Berita



11. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, tertanggal 17 April 2013, antara lain berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkoba dengan berat awal bruto keseluruhan \pm 1.140,3 gram, yang disita dari dan ditandatangani tersangka PRAMONO WIDIARSO alias CAKSUT ;
12. Berita acara penimbangan dan penyisihan barang bukti tertanggal 17 April 2013 berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba dengan berat awal bruto keseluruhan \pm 1.140,3 gram, berat bruto musnah \pm 1.050,3 gram, berat bruto sisih Diklat \pm 30,0 gram, berat sisih IPTEK \pm 30,0 gram, berat sisih Lab \pm 30,0 gram; yang disita dari dan ditandatangani tersangka PRAMONO WIDIARSO alias CAKSUT ;
13. Permohonan Pemeriksaan Laboratorium, tertanggal 17 April 2013, yang ditujukan kepada Ka. UPT Lab Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkoba dengan berat bruto keseluruhan \pm 30,0 gram, yang disita dari tersangka PRAMONO WIDIARSO alias CAKSUT ;
14. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.348 D/IV/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tertanggal 22 April 2013, kesimpulan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
15. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba tertanggal 08 Mei 2013, berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba dengan berat bruto 1.050,3 gram, yang disita dari dan ditandatangani tersangka PRAMONO WIDIARSO alias CAKSUT ;

Tetap terlampir dalam dalam berkas perkara ;

16. 1 (satu) lembar fotocopy foto terdakwa SODIKIN, tertanda T- 1 ;
17. 1 (satu) lembar fotocopy foto terdakwa SODIKIN dengan seorang perempuan, tertanda T- 2 ;

18. 1 (satu)



18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor: /404.7.6.16/2013 tertanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani Kepala Desa Bungurasih, tertanda T- 3;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan YUS WINARNO tertanggal 14 Mei 2013, tertanda T- 4 ;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PRAMONO WIDIARSO tertanggal 11-7-2013, tertanda T- 5 ;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan WAWAN PURDIANTO tertanggal 11-7-2013, tertanda T- 6 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. *Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000;- (lima ribu rupiah) ;*

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 31 Oktober 2013, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 542/Pid.Sus/2013/PN.Sda.;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 05 Desember 2013 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa

mengajukan



mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 542/Pid.Sus/2013/PN.Sda. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 542/Pid.Sus/2013/PN.Sda. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, pasal-pasal 114 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 542/Pid.Sus/2013/PN.Sda. dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-. (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **07 Januari 2014** oleh kami, **R. NOHANTORO, SH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **M. JUSRAN THAWAB, SH. MH.** dan **SOEBAGIO WIRO S, SH. Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **ENDANG SULASMI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **M. JUSRAN THAWAB, SH. M.H.**

R. NOHANTORO, SH.

2. **SOEBAGIO WIRO SOEMARTO, SH. M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI :

ENDANG SULASMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)